

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah dilakukan melalui seleksi ketat dalam tiga tahapan utama, yaitu seleksi administratif, survei, dan wawancara, untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Jangka waktu pemberian bantuan tidak ditentukan, melainkan bergantung pada perkembangan usaha penerima. Sebagian besar mustahik menerima bantuan satu hingga dua kali, yang menunjukkan adanya pemantauan dan dukungan lanjutan dari BAZNAS Kota Solok. Selain itu, bantuan disalurkan dalam bentuk dana tunai untuk memudahkan mustahik
2. Kendala dalam pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah mencakup tingginya jumlah pemohon yang melebihi alokasi dana, sikap pasif mustahik yang kurang memanfaatkan bantuan secara optimal, keterbatasan staf BAZNAS yang mempengaruhi efektivitas pengawasan, serta minimnya fasilitas kendaraan operasional.
3. Upaya mengatasi kendala dalam pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Lubuk Sikarah yaitu dengan meningkatkan pemahaman mustahik, BAZNAS mengadakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, manajemen usaha, dan pengelolaan keuangan. Jika usaha mustahik tidak berkembang setelah beberapa kali menerima bantuan,

mereka akan dialihkan ke program lain, seperti bantuan pendidikan atau santunan bagi lansia. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan dalam pemantauan, staf BAZNAS Kota Solok berupaya mewujudkan kerja sama dengan berbagai dinas, seperti Dinas UMKM dan Dinas Pertanian, untuk mempermudah pendampingan dan evaluasi.

B. Saran

Pada akhir penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para mustahik sebaiknya selalu mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilakukan oleh BAZNAS dan dinas terkait, sehingga manfaat zakat produktif dapat dirasakan dalam jangka panjang.
2. Kepada pihak BAZNAS agar lebih meningkatkan intensitas sosialisasi serta pelatihan keterampilan kepada mustahik guna mendukung pemberdayaan ekonomi yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Hadi Yasin, 2012, *Buku Panduan Zakat Praktis*, Dompot Dhuafa Republika, Jakarta.
- Ahmad Sudirman Abbas, 2017, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, CV Anugrah Berkah Sentosa, Bogor.
- Asnainu, 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Hetti Restianti, 2021, *Mengenal Zakat*, Titian Ilmu, Bandung.
- Husin Bafadhal, 2021, *Zakat Badan Hukum*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.
- Jonaedi Efendi & Prasetyo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- M. Ali Hasan, 2023, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Hasbi Zaenal, 2024, *Outlook Zakat Indonesia*, Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta.
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Peratama, Jakarta.
- Nurfiah Anwar, 2022, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, IKAPI, Bogor
- Nur Isani, 2021, *Hukum Zakat, Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*, Cv Budi Utama, Yogyakarta.
- Oni Sahroni, 2020, *Fikih Zakat Kontemporer*, Cetakan ke-3, RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sarmini, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jejak Pustaka, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

C. Sumber Lain

Ahmad Atabik, 'Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer', *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume 2, Nomor 1, 2015.

Ahmad Syafiq, 'Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial', *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Volume II, Nomor 2, 2015.

A. Safradji, 'Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif', *Jurnal: Tafhim Al-'Lmi*, Volume 10, Nomor 1, 2018.

Elfadhli, 'Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia', *Juris*, Volume 14, Nomor 1, 2015.

Fatmawati, 'Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam', *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Volume. 1, Nomor 6, 2024.

Nurhidayatullah, 'Zakat Sebuah Instrumen Kesejahteraan Ummat', *Supermasi Hukum*, Volume 9, Nomor 2, 2020.

Rasmi Hayati, 'Mekanisme Penetapan Mustahik Zakat Produktif Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Masyarakat di BAZNAS Kota Solok', *ZAWA: Management of Zakat dan Waqf Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2022.

Siti Zalika, 'Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume. 15, Nomor 2, 2016.

SURAT IZIN PENELITIAN



BAZNAS
(BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL)
KOTA SOLOK

Alamat : Jl Nasir Sutan Pamuncak Depan Terminal Boreh Solok Kel.Simpang Rumbio Kota Solok

Nomor : 880/BAZNAS/KO.SLK/XII/2024 Solok, Desember 2024 M
Lampiran : - Jumadil Akhir 1446 H
Perihal : Tindak Lanjut Permohonan Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

TEMPAT

Assalamu' alaikum.Wr. Wb,
Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor: 880/Pend-02/XII-2024 yang ditujukan kepada kami oleh Mahasiswa Bapak atas nama:

Nama : **Rahma Dona**
NPM : 2110012111152
Jurusan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Ekonomi Islam

Dengan ini kami memberikan izin Mahasiswa diatas untuk melakukan penelitian pada bulan Desember 2024 dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut diatas.

Demikianlah Surat Balasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAZNAS KOTA SOLOK
KETUA



AKBP (PURN) H. ZAINI, SH